

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN PERSPEKTIF DARI UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2007

Junaidi Abdullah Ingratubun¹, Fitriyah Ingratubun²

¹ Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

² Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Email: j.a_ingratubun@yahoo.com, fitri211209@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan riset berikut ialah guna mengidentifikasi dan memahami perlindungan hukum pada anak korban perdagangan prespektif dari UU No.21/2007 mengenai pemberantasan delik perdagangan orang dan juga guna memahami factor-faktor apa yang mempengaruhi perdagangan terhadap anak. Riset berikut memakai metode studi hukum yuridis normatif melalui pendekatan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi norma, asas, keputusan pengadilan, aturan hukum, doktrin dan perjanjian. Temuan riset memaparkan bahwasanya kejahatan perdagangan anak biasanya sering dijalankan oleh pelaku yang merekrut anak di bawah umur dengan harapan mendapat bayaran tinggi untuk dijadikan korban perdagangan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan dijalankannya kejahatan perdagangan anak biasanya ialah aspek ekonomi yang rendah, seringkali disertai dengan prospek pekerjaan guna menunjang penghidupan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Ekonomi.

ABSTRACT

The point of this inquire about is to discover out and distinguish legitimate assurance for child casualties of trafficking from the point of view of Law Number 21 of 2007 concerning the destruction of criminal acts of human trafficking additionally to discover out what variables impact child trafficking. This inquire about employments regulating juridical lawful investigate strategies with a legitimate approach as building a framework of standards. The standard framework in address is almost standards, standards, rules of enactment, court choices, assentions and convention. The comes about of the ponder appear that in common the wrongdoing of child trafficking is regularly carried out by utilizing minors with the guarantee of tall compensations by operators who abuse them so that they ended up casualties of child trafficking. The variables that cause the wrongdoing of child trafficking to be committed are for the most part propelled by moo financial variables which frequently include the guarantee of work to meet their living needs.

Keywords: Human Trafficking, Criminal Acts, Economics.

A. Pendahuluan

Indonesia ialah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum, serta perdebatan perihal anak-anak dan perlindungan mereka akan berlanjut terus sepanjang

sejarah. Lantaran anak ialah generasi penerus bangsa dan pembangunan, generasi yang siap menjalankan pembangunan berkelanjutan. Masa depan dikendalikan oleh negara termasuk Indonesia. Sehingga, tiap anak berhak atas pertumbuhan, kehidupan, partisipasi, perkembangan, kemandirian dan perlindungan dari kejahatan. Guna menjamin hak-hak anak, peraturan dirancang sebagai kerangka hukum untuk menyelenggarakan perlindungan anak.¹

Kejahatan ialah label atau nama yang dipakai guna menilai suatu tindakan tertentu sebagai kejahatan. Sehingga, pelakunya diartikan penjahat. Oleh karenanya, kejahatan mempunyai arti yang relatif penting. Sejauh kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan manusia. Ketentuan pelarangan perdagangan orang secara umum ditetapkan pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Bagaimana pelaksanaan delik perdagangan orang pada UU No.21/2007 mengenai Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No.21/2007 mengatur bahwasanya delik perdagangan orang harus dipahami mencakup unsur-unsur delik perdagangan orang, yakni ancaman atau kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemenjaraan, eksploitasi, atau jeratan utang. Namun, pelanggaran HAM yang melibatkan anak, yang terkenal dengan sebutan perdagangan manusia, akhir-akhir ini semakin meningkat di Indonesia dan negara-negara lain. Perdagangan manusia ialah satu diantara wujud kejahatan yang begitu sulit diberantas, suatu wujud tindakan modern, dan sebagai pelanggaran HAM. Faktanya, korban utama ialah wanita dan anak-anak, lantaran mereka yang paling sering menjadi target dan dinilai sebagai kelompok rentan. Biasanya ditipu, dieksploitasi dan tidak manusiawi.

Wujud eksploitasi diantaranya mempekerjakan korban yang berujung pada praktik eksploitasi seksual, bentuk-bentuk perbudakan modern, dan pemakaian bayi guna tujuan mencari keuntungan besar untuk pelaku perdagangan manusia dan transplantasi organ guna tujuan komersial. Kejadian perdagangan manusia khususnya dialami di perkotaan besar sebagaimana Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bali, Pontianak, Padang, Manado dan Makasar.²

¹ Nasriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), 1.

² Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), 117.

Secara historis, perdagangan manusia ialah perpindahan paksa wanita ke luar negeri guna tujuan prostitusi, serta banyak konferensi awal perihal perdagangan manusia hanya fokus terhadap topik ini. Tetapi, perdagangan manusia mengacu pada perpindahan orang (terutama anak-anak dan wanita) di dalam atau ke luar negeri untuk segala bentuk pekerjaan eksploitatif, dengan ataupun tanpa persetujuan mereka, serta perbudakan dan prostitusi berkedok pernikahan, dan memperluas pengertiannya guna memasukkan beragam topik dan jenis kekerasannya.

Perdagangan manusia ialah pengangkutan, perekrutan, pemindahan, penyembunyian, ataupun masuknya orang-orang di bawah ancaman kekerasan, pemakaian kekerasan, pemenjaraan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, pembayaran uang atau penghambaan, keuntungan memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berkontribusi, mendominasi orang lain di dalam atau di luar negeri guna tujuan mengeksploitasi mereka.

Semua orang, baik anak-anak atau dewasa, harus dijaga dari upaya mempekerjakan mereka dalam pekerjaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Allah menciptakan suami istri sebagai dasar hukum alam semesta. Penciptaan manusia memiliki dua sifat biologis yang berbeda. Sunatullah yang menyatakan bahwasanya pria diciptakan tidak sama dengan wanita dan keduanya saling tertarik, suatu peristiwa yang tidak bisa dihilangkan dalam kajian filsafat.

Meskipun negara Indonesia telah memberikan perhatian sosiologis pada anak selama bertahun-tahun, terbukti dari beragam konferensi akademik pemerintah dan lembaga sosial, namun kenyataannya anak-anak masih berkeliaran di jalanan atau menjadi pengangguran, tinggal di pusat kota sebagai tuna wisma dan pengamen. Kebanyakan dari mereka ialah anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bersekolah. Fakta ini memaparkan bahwasanya terdapat kelompok publik yang berani menjalankan perdagangan anak dan perempuan guna alasan bisnis. Para korban diperlakukan sebagaimana komoditas untuk dijual, dibeli, dipindahtangankan, serta dijual kembali, hak asasinya dicabut, hingga menerima ancaman pembunuhan. Meskipun perdagangan manusia secara tradisional hanya terbatas pada prostitusi, sebenarnya perdagangan manusia meliputi beragam wujud kerja paksa.

Maka dari uraian tersebut peneliti tertarik menjalankan riset berjudul **“Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan prespektif dari Undang-Undang 21 tahun 2007”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pemaparan di atas, bisa dijabarkan rumusan permasalahan meliputi:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan prespektif dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perdagangan terhadap anak?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada riset berikut ialah pendekatan hukum normatif. Studi hukum normatif ialah studi hukum yang menganggap hukum sebagai struktur suatu sistem normatif. Sistem standar yang dimaksud mencakup norma, prinsip, peraturan, undang-undang, doktrin, keputusan pengadilan, serta perjanjian.³

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan

Perdagangan orang yang korbannya adalah anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang melanggar martabat dan HAM, hingga harus dihindari, ditangani dan dihilangkan secara efektif. Mayoritas korban kejahatan perdagangan manusia adalah anak-anak muda, khususnya anak perempuan, yang terjebak dalam berbagai situasi genting akibat prasangka.

Perdagangan manusia adalah sebuah usaha terlarang yang menghasilkan keuntungan besar, dan sindikatnya menghasilkan uang. Perdagangan manusia didefinisikan dalam Protokol Palermo tahun 2000 sebagai “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk kekerasan lainnya, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau... posisi rentan, atau memberikan atau menerima pembayaran untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.” Bersumber Pasal 1 Angka 1 UU No.21/2007,

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta Pustaka Pelajar). 153

eksploitasi paling sedikit mencakup eksploitasi seksual, pelayanan atau kerja paksa, perbudakan atau aktivitas yang disamakan dengan perbudakan, perampasan tubuh seseorang atau penghambaan guna sementara waktu yang disebutkan sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Terdapat juga dalam Pasal 5 Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6 Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 8

ayat (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 9 Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Kemudian, undang-undang perlindungan anak gagal mendefinisikan perdagangan, penjualan, atau penculikan anak. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) tahun 2000 tentang penjualan anak, prostitusi, dan pornografi anak menyatakan bahwa “Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan oleh seseorang atau sekelompok orang. kepada orang lain demi keuntungan atau dalam bentuk lain apa pun.” Pasal 2(a). Sehingga, rujukan terhadap perdagangan anak wajib berpedoman pada Protokol Parlemen tahun 2000 dan UU TPPO. *Trafficking* ialah perbuatan atau tahapan pengangkutan, perekrutan, penyembunyian, pemindahan, ataupun penerimaan oleh korban yang mengendalikan: ancaman, pemaksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan prostitusi, perbudakan, kerja paksa, penghilangan bagian tubuh dan penghambaan ialah contoh penyelewengan posisi atau kekuasaan rentan atau menguntungkan guna mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang atas korban dengan tujuan guna mengeksploitasinya. Perdagangan anak harus mencukupi kriteria metode, proses, serta tujuan. Hampir semua provinsi di Indonesia ialah titik rawan perdagangan manusia, yang menjadi sumber, titik transit, dan tujuan kejahatan ilegal yang melibatkan anak.

Perdagangan manusia di Indonesia didorong oleh permasalahan ekonomi, kurangnya informasi, serta faktor yang lain. Indonesia dipilih sebagai lokasi transit karena tidak adanya pengawasan, khususnya di jalur perbatasan, sehingga memungkinkan terjadinya arus masuk dan keluar orang dalam jumlah besar. Selanjutnya, Indonesia menjadi tujuan untuk wanita yang dibawa dari beragam tempat guna menjalankan eksploitasi seksual, karena sistem hukum Indonesia yang dianggap buruk dalam menangani perdagangan manusia.⁴

⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), 30-31.

Menurut penulis, tindak pidana perdagangan anak di Indonesia masih memerlukan perhatian dari pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, mengingat telah terjadi banyak kejadian perdagangan anak pada 2 tahun terakhir. Pada kondisi berikut, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) membantu investigasi kejahatan perdagangan anak yang dijalankan pada anak di bawah umur. Bahkan, DP3A bukan cuma menyelesaikan permasalahan pidana perdagangan anak, tetapi juga di taraf kota/kabupaten dengan terus menjalin kerja sama, berkoordinasi dan bersinergi dengan DP3A guna menanggulangi delik perdagangan anak. Contohnya, bila tidak ada solusi guna menuntaskan kejadian pidana perdagangan anak di suatu kabupaten/kota, maka bisa bersinergi, berkolaborasi, serta berkoordinasi dengan DP3A Provinsi.

Lebih lanjut, wewenang dan peran DP3A pada penanganan kejadian pidana perdagangan anak ialah memberi pengobatan dan perlindungan kepada publik dan anak untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki sebagaimana memberikan perlindungan dari kejadian perdagangan manusia.⁵

Perlindungan hukum pada korban perdagangan orang semakin populer semenjak diberlakukannya UU No.21/2007 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan perihal perlindungan korban diatur khusus pada Pasal 43-53 UU No.21/2007, yang memaparkan “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat kepada korban kejahatan merupakan keprihatinan nasional dan dunia.

Lantaran perdagangan orang ialah kejahatan formal, maka adanya kejahatan yang dijalankan oleh individu sudah cukup guna memenuhi syarat-syarat kejahatan seperti diatur pada UU dan tidak lagi dibutuhkan untuk eksploitasi. Perdagangan manusia bisa merugikan semua orang, khususnya orang dewasa, anak-anak, wanita dan pria, serta mereka yang umumnya rentan atau ada pada situasi sulit. Metode yang dipakai pada kejahatan berikut sangat kompleks dan luas. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi, informasi, serta transportasi, pola kejahatan semakin berkembang dan

⁵ Tapo Santoso dan Zulfa Achjani Eva, 2014. *Kriminologi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), 36

semakin banyak dijalankan di luar hukum dan secara tertutup. Para pelaku perdagangan manusia secara cepat membuat sindikat lintas perbatasan dan wilayah, memakai metode yang mematikan.

Tiap daerah tempat terjadinya perdagangan manusia mempunyai kelompok penjahatnya masing-masing. Banyak dari mereka adalah pelaku perdagangan manusia, sementara yang lain mungkin bukan pelaku perdagangan manusia, namun ikut serta dalam operasi perdagangan manusia tanpa menyadarinya. Sejumlah pihak itu ialah penyedia jasa kepegawaian atau agen perekrutan. Calo atau agen, pengelola dan pemilik rumah bordil, pejabat pemerintah, orang tua, pencari jodoh, kerabat, hingga suami.

Pada UU perlindungan anak, setiap orang dilarang melibatkan dan mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk yang mencakup:

- a. Kerja di bawah perbudakan ataupun bentuk-bentuk serupa.
- b. Karya yang menjadikan anak tersedia untuk produksi pornografi, prostitusi, perjudian atau pertunjukan pornografi.
- c. Setiap pekerjaan yang memakai, melibatkan atau menyediakan anak dalam peredaran dan produksi minuman beralkohol, psikotropika, narkotika, serta zat adiktif lainnya.
- d. Pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, ataupun moral anak, yang ditentukan dengan keputusan.

2. Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan

Sejumlah aspek yang menimbulkan adanya delik perdagangan anak yakni:

- a) Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997 juga menurun pasca bom Bali. BPS Indonesia mengestimasi kisaran 38 juta warga Indonesia hidup di bawah kemiskinan dan berpenghasilan dibawah \$2 per hari. Kurangnya peluang kerja dan kemiskinan yang parah telah memaksa jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi secara internal dan internasional. Keinginan untuk membalikkan atau memperbaiki keadaan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja ialah alasan utama wanita mencari kerja di luar negeri, menurut riset di 41 negara. Atas nama

menolong orang tuanya, anak-anak seringkali dieksploitasi di negaranya sendiri, menjadi musisi jalanan, pengemis, penyemir sepatu, penjual koran, dll.

Orang tua memaksa anaknya turun ke jalan karena alasan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya anak-anak harus menyerahkan beberapa uangnya kepada orang tua. Pada kondisi tertentu, anak menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Bahkan, beberapa orang tua memakai uang dari anak-anaknya guna kepentingan konsumsi, sebagaimana membeli keperluan mendesak atau melunasi kredit sepeda motor. Bila tujuan tersebut tidak tercapai atau anak tidak memberikan uang, orang tua tidak segan menjalankan kekerasan pada anak. Walaupun kemiskinan dinilai menjadi penyebab utama perdagangan anak, kemiskinan bukan indikator tunggal perdagangan anak. Namun, kemiskinan menempatkan seseorang pada kondisi putus asa dan rentan terkena eksploitasi. Sementara, aspirasi individu untuk memperbaiki kemiskinan dan kondisi perekonomian harus diperhitungkan pada kebijakan dan program pembangunan yang tujuannya guna memusnahkan praktik perdagangan yang tidak adil.

b) Pendidikan

Pendidikan rendah dan buta huruf berkontribusi terhadap prevalensi perdagangan manusia. Remaja perempuan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang rendah mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarga mereka selain bekerja di sektor informal. Pekerja di sektor informal tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, undang-undang ketenagakerjaan, serikat pekerja, atau pemberi kerja. Ada dampak lebih lanjut jika mereka mengalami kesulitan memahami atau membaca pengumuman atau brosur mengenai rumah aman atau panggilan telepon penting, atau jika mereka kurang percaya diri.

Selain itu, masyarakat yang buta huruf dan anak-anak tidak dapat memahami dokumen atau kontrak sebagaimana paspor dan dokumen perjalanan. Minimnya pendidikan formal, terutama pendidikan agama, menyebabkan meningkatnya perdagangan anak untuk prostitusi. Hal tersebut kemungkinan diakibatkan oleh minimnya pengendalian diri atau pengetahuan agama anak, hingga lebih gampang untuk pelaku perdagangan merekrut anak-anak di bawah umur sebagai pelacur.

c) Budaya

Perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari budaya masing-masing daerah, yang diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk posisi perempuan dalam keluarga, hierarki, dan norma-norma masyarakat, serta peran dan kewajiban anak. Budaya ini mempunyai kekuatan yang pada akhirnya akan berdampak pada maraknya perdagangan orang. Anak-anak, misalnya, rentan ketika dihadapkan pada permintaan dan tuntutan dari orang yang lebih tua darinya, terutama orang tuanya. Ada persepsi bahwa anak muda tidak diperbolehkan menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada orang tuanya. Kemudian, perempuan seringkali rentan menjadi korban perdagangan orang karena tekanan sosial yang memaksa mereka untuk mengasuh dan menjaga anak-anak mereka, memberikan kontribusi terhadap pendapatan mereka, dan mempertahankan status mereka sebagai warga negara kelas dua. Individu miskin, baik laki-laki maupun perempuan, rentan terhadap perdagangan manusia dan kekerasan. Selain berpendidikan rendah, mereka juga mempunyai pendapatan yang rendah. Hal ini juga penting, yaitu kontrak kerja dan kondisi kerja.

d) Pekerja Menyerupai Perbudakan

Indonesia memiliki beragam kegiatan tradisional yang dapat diklasifikasikan sebagai perdagangan manusia, kerja paksa, dan praktik ketenagakerjaan serupa termasuk pekerjaan rumah tangga dan seks. Misalnya, pertimbangkan praktik pergundikan. Ketika seorang raja menginginkan seorang gadis, keluarganya akan menyerahkannya kepadanya, meskipun dia hanya akan menjadi selir untuk jumlah yang tidak diketahui berapa kali.

e) Perkawinan Dini

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perempuan harus berusia 16 tahun untuk menikah. Namun, seseorang yang belum berusia 16 tahun masih dapat menikah dengan persetujuan orang tua atau pengadilan, meskipun usianya telah ditingkatkan. Pernikahan yang terlalu dini dapat berujung pada perceraian, dan keadaan ini sangat rentan terhadap perdagangan orang. Perempuan yang bercerai harus menghidupi dirinya sendiri (bersama dengan anak-anaknya), dan dengan pendidikan dan keterampilan yang

minim, mereka mempunyai sedikit peluang untuk mendapatkan pekerjaan, terutama karena kenyamanan mereka. Mereka seringkali tidak siap secara emosional, finansial, atau sosial untuk hidup dan menghidupi diri mereka sendiri-sendiri.

f) Kebijakan dan Hukum yang Bias Gender

Menurut UUD 1945, perempuan di Indonesia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang, termasuk di hadapan hukum. Namun, hal ini tidak terjadi. Perundang-undangan yang bias gender telah memaksa banyak perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Kepercayaan sosial dan budaya patriarki terus melanggengkan peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dibedakan berdasarkan pembagian tugasnya, yaitu sebagai istri, ibu, pengurus rumah tangga, dan pendidik rumah tangga, serta pencari nafkah tambahan, dan jenis pekerjaannya sebanding dengan tugas rumah tangga, seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

Distribusi peran ditemukan bersifat luas dan berdampak pada peluang dan pola pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki. Di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, orang tua memberi kesempatan pendidikan yang lebih besar kepada anak laki-lakinya lantaran suatu saat mereka harus mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Saat ini, ada anggapan bahwasanya anak perempuan sebenarnya tidak memerlukan pendidikan lantaran mereka menuruti suami.

Jika kebijakan dan peraturan yang bias gender tetap ada, maka perempuanlah yang akan paling menderita. Kebijakan dan perundang-undangan yang bias gender akan menyebabkan semakin banyak anak perempuan tidak dapat bersekolah karena kemiskinan. Kemiskinan seringkali menyebabkan orang tua menolak menyekolahkan anaknya, terutama perempuan. Selain itu, seringkali orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda karena alasan keuangan. Keputusan ini kurang tepat karena belum matang secara mental. Akibatnya, perkawinan anak seringkali berakhir dengan perceraian

dan bahkan masalah kesehatan bagi anak yang terlibat. Penyebab tingginya angka perdagangan anak di Indonesia.⁶

- 1) Desakan ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidup.
- 2) Minimnya taraf pendidikan hingga tidak bisa bersaing di dunia kerja. Bahkan pada UU Perlindungan Anak No.23/2002 Pasal 53 ayat 1 diterangkan bahwasanya: “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil” Fakta sebenarnya ialah tidak ada pendidikan yang gratis.

Kesejahteraan anak merupakan suatu cara hidup yang menjamin perkembangan alamiah, rohani, jasmani, dan sosial anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pembukaan undang-undang ini mengacu pada Pasal 34 UUD 1945 dan terus ditegakkan untuk menjamin kehidupan anak-anak kurang mampu dan terlantar.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa segala bentuk perlakuan yang melanggar hak-hak dasar anak, seperti pemanfaatan dan eksploitasi, harus segera dihentikan dan tanpa pengecualian, karena anak sebagai korban perdagangan manusia tidak berdaya dan rentan baik secara fisik maupun mental.

E. Kesimpulan

Secara umum, kejahatan perdagangan anak sering dilakukan oleh agen yang melibatkan anak-anak dengan janji bayaran yang besar untuk mengeksploitasi mereka dan menjadikan mereka korban. Unsur-unsur yang berkontribusi terhadap perdagangan anak seringkali bersifat ekonomi, dimana anak-anak yang kurang beruntung ditawarkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun mereka adalah korban perdagangan manusia. Selain itu, kekhawatiran akademis dan kurangnya kasih sayang orang tua akibat hancurnya keluarga merupakan faktor yang sering mendorong anak-anak menjadi korban perdagangan anak.

⁶ Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Victimologi dan Kriminologi*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group), 25

DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika).
- J. Hattu, 2010, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan”, *Jurnal UNPATTI*, Volume XIV No.4: 39.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti).
- Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Victimologi dan Kriminologi*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group).
- Muhammad Hadziq Alfatih, 2017, “Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia”, *Jurnal UNDIP*, Volume III No.3: 21
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta Pustaka Pelajar).
- Nasriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada).
- Tapo Santoso dan Zulfa Achjani Eva, 2014. *Kriminologi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada).